



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 1990  
TENTANG  
UANG SIDANG MENTERI NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan dengan keadaan, dipandang perlu meninjau kembali dan menetapkan besarnya uang sidang Menteri Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak, Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3184), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG UANG SIDANG MENTERI NEGARA.

Pasal 1

Kepada Menteri Negara diberikan uang sidang sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini maka Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1985 tentang Uang Sidang Menteri Negara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1990.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 1990  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

www.djpp.depkumham.go.id